



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Ff.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 24 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan LNG, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sorong, 19 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Fakfak sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak dengan Nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Ff, tanggal 11 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan gugutan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Agustus 2017 yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 094/04/ VIII /2017 tanggal 11 Agustus 2017.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon kurang lebih 11 bulan, kemudian pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon pindah ke Kost sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tanggal 12 bulan September tahun 2018 ketentraman rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Termohon sering berkata kasar seperti kata-kata binatang dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
  - b. Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2018, Termohon sering keluar malam tanpa seijin Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tanggal 26 Nopember 2018, dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri; dan Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon; karena Termohon takut Pemohon mengetahui bahwa Termohon sering berhutang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fak-fak, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugutan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor ..../Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 31 Januari 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat** : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 094/04/VIII/2017, tertanggal 11 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, bukti mana telah dimeterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

### B. Saksi :

**1. Saksi I** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar RT. 11 RW. 03 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 11 bulan, pada Tahun 2018 Pemohon dan Termohon pindah kos sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 September 2018 rumah tangga kedua pihak sudah tidak harmonis karena Termohon sering pulang larut malam dan sering berkata kasar, Termohon sering memaki-maki Pemohon dan orang tua Pemohon, serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan pernah ada komunikasi pada 25 Januari 2019 menanyakan tentang masalah nafkah anak;

**2. Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di di Jalan Teuku Umar RT. 11 RW. 03 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena ada hubungan sepupu satu kali dengan Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 11 bulan, pada Tahun 2018 Pemohon pindah kos sampai sekarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 12 September 2018 sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon sering berkata kasar dan sering memaki-maki Pemohon dan orang tua Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- bahwa sejak 26 November 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor **10/Pdt.G/2019/PA.Ff**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan perkara a quo adalah perceraian, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Agustus 201997, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dalil Pemohon angka (1) telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka (2), (3),(4), dan (5), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor **10/Pdt.G/2019/PA.Ff**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka (2), (3),(4), dan (5), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa sejak bulan September 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, dan kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak mau dinasehati Pemohon, Termohon sering mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon, serta Termohon sering keluar rumah;
3. bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Tanggal 26 November 2018, dan hubungan komunikasi keduanya telah putus;
4. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga telah mendamaikan kedua Pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah fikih yang menyatakan:

درءالمفسد مقدم على جلبالمصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Ff



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Amar Hujantoro, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Drs. Amar Hujantoro, M.H.

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.HI.

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Ff





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

**Rp391.000,00**

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor **10/Pdt.G/2019/PA.Ff**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)